

## **BUPATI POLEWALI MANDAR** PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 689 TAHUN 2022

#### **TENTANG**

#### PENETAPAN PEJABAT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERDESAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR **TAHUN 2022**

#### BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa program Hibah Air Minum Perdesaan merupakan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan pendekatan kinerja terukur, dimana Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan investasi terlebih dahulu untuk meningkatkan akses air minum layak bagi masyarakat di perdesaan;
  - b. bahwa tahapan pelaksanaan program Hibah Air Minum Perdesaan, Pemerintah Daerah menetapkan Pejabat Project Implementation Unit (PIU) yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program Hibah Air Minum Perdesaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati:

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422):
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160;
- 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Pejabat *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air Minum Perdesaan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA

- Tugas Pejabat *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air Minum Perdesaan Tahun 2022 sebagimana tercantum dalam diktum kesatu sebagai berikut:
  - a. mengkoordinasikan penyampaian surat minat dan dokumen kelengkapannya;
  - b. menyampaikan rencana;
  - c. komprehensif dan rencana tahunan program hibah;
  - d. menyiapkan surat penyampaian data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) calon penerima manfaat Program Hibah Air Minum Perdesaan kepada *Central Project Management Unit* (CPMU);
  - e. menyampaikan daftar calon penerima manfaat Program Hibah Air Minum Perdesaan kepada *Central Project Management Unit* (CPMU):
  - f. menyampaikan surat pernyataan penyelesaian kontruksi fisik dan permohonan verifikasi kepada *Central Project Management Unit* (CPMU) ditembuskan kepada *Provincial Project Management Unit* (PPMU), serta disertai data penerima manfaat program hibah air minum perdesaan ke *Central Project Management Unit* (CPMU);
  - g. menyiapkan surat permohonan pelaksanaan *review* verifikasi Program Hibah Air Minum Perdesaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan;
  - h. menyusun dan mengirimkan laporan progress triwulan kepada *Provincial Project Management Unit* (PPMU), *Central Project Management Unit* (CPMU) dan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
  - i. menyusun laporan akhir pelaksanaan program;
  - j. berkoordinasi dengan kelompok kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten untuk menyampaikan progres pelaksanaan program hibah air minum perdesaan; dan
  - k. melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan program hibah air minum setiap 2 bulan secara periodik.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 19 Mei 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 19 Mei 2022

#### LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 689 TAHUN 2022 TANGGAL : 19 MEI 2022

# SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* (PIU) PROGRAM HIBAH AIR MINUM PERDESAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022

#### I. Tim Pengarah

Penanggungjawab: Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar;

Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda

Kabupaten Polewali Mandar;

Wakil Ketua : Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan

Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar;

Anggota : Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;

#### II. Tim Pelaksana

Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Polewali Mandar;

Sekretaris : Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar;

Anggota : 1. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan

Kabupaten Polewali Mandar;

2. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Polewali Mandar;

3. Kamry, ST.,M.Si (Fungsional Teknik Penyehatan

Lingkungan Dinas PUPR;

4. M. Albar, S.AP (Fungsional Perencana Balitbangren);

5. Suhardiman, S.AP (Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar);

6. Tita Siti Yusnitha, A.Md (Balitbangren Kabupaten Polewali Mandar);

7. Hasrat (Dinas PUPR Kabupaten Polewali Mandar)

8. Olga Hadela K. (Dinas PUPR Kabupaten Polewali Mandar)

9. Fuji Ayu Lestari (Dinas PUPR Kabupaten Polewali Mandar)

**BUPATI POLEWALI MANDAR,** 

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 19 Mei 2022

> Ditandatangani secara elektronik ole Kepala Bagian Hukum

Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP Pangkat : Pembina NIP : 19831017 200212 1 001